

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : SMA Swasta GOTONG ROYONG
  2. Alamat Sekolah : Afd. II Perkebunan Bangun
  3. Kecamatan : Gunung Malela
  4. Kabupaten : Simalungun
  5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Gotong Royong]
  6. Alamat Yayasan : Afd. II Perkebunan Bangun Kabupaten Simalungun

**KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.

**KETIGA** : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimka Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada bidang Pendidikan Menengah.
3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan lain.,

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun sejak ditetapkan.

**KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya  
Pada Tanggal : 31. Oktober 2012



### Tembusan :

1. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan